

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu mengatur kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);

20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

8. Ruang...

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

19. Rencana...

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
21. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
23. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

24.Rencana...

24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
26. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten Belitung yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten Belitung melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
30. Ketentuan...

30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
31. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
33. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh kabupaten.
37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
39. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

40. Prasarana...

40. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
41. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
42. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
44. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
45. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
46. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
47. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
48. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang

diselenggarakan...

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

49. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
50. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
52. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
53. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
54. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
55. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan...

dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

56. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
57. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
58. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
59. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
60. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
61. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

64. Kawasan...

64. Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan.
65. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
66. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
67. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
68. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
69. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
70. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
72. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
73. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur...

pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

74. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
75. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
76. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
77. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
78. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
79. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
80. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
81. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul...

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

82. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
83. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
85. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
86. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
87. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

88. Pertambangan...

88. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
89. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
90. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
91. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
92. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
93. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
94. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
95. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
96. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
97. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K adalah merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Kabupaten Belitung.

98. Izin...

98. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
100. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
101. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
102. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan rencana pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
 - b. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB...

BAB III
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN
RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan yaitu daerah dengan batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup wilayah daratan, wilayah perairan berupa pesisir, laut dan perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Wilayah Kabupaten Belitung terdiri atas 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah lebih kurang 229.369 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) Hektar.
- (3) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. Kecamatan Membalong;
 - c. Kecamatan Badau;
 - d. Kecamatan Sijuk;
 - e. Kecamatan Selat Nasik; dan
 - f. Dan rencana pengembangannya
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan...

- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
 - d. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai rangkaian dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten;
- b. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
- c. mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi non-pertanian perdesaan (*rural non-farm sector*), yang bersifat padat karya;
- d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di pedesaan untuk pemerataan pemerataan pertumbuhan wilayah; dan
- e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

(2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan;
- b. menghubungkan antar pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan kualitas dan keterpaduan jaringan pelayanan sistem prasarana transportasi;
- b. mengembangkan sistem energi baru dan terbarukan serta tak terbarukan secara optimal;
- c. mengembangkan...

- c. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas antar wilayah;
 - d. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air minum, persampahan, drainase dan limbah.
- (4) Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mengembangkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. membatasi kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi pengoptimalan pemanfaatan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - c. mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan kegiatan nonpertanian pada kawasan tanah nonproduktif.
- (6) Strategi untuk penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. menetapkan...

- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten;
- b. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan tersebut; dan
- c. merehabilitasi fungsi kawasan strategis yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis tersebut.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:
 1. sistem jaringan prasarana transportasi;
 2. sistem jaringan prasarana energi;
 3. sistem penyelenggaraan jaringan bergerak jaringan telekomunikasi;
 4. sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 5. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat...

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Tanjungpandan.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Desa Juru Seberang, Desa Bantan, Desa Simpang Rusa, Desa Lassar, Desa Kembiri, Desa Sungai Samak, Desa Badau, Desa Air Seru, Desa Tanjung Binga, dan Desa Sungai Padang.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pusat-pusat desa/ kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa/ kelurahan itu sendiri atau beberapa desa/ kelurahan di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan

c. jaringan...

- c. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1(JKP-1), jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jaringan jalan kolektor primer 3 (JKP-3), jaringan jalan kolektor primer 4(JKP-4);sistem jaringan jalan lokal primer (JLP), jaringan jalan lingkungan primer (JLinP), jaringan jalan lingkungan sekunder (JLinS); dan
 - b. jaringan jalan sekunder.
 - (3) Jaringan jalan kolektor primer 1 (JKP-1) terdapat di seluruh Kecamatan, sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
 - (4) Jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) dan jalan kolektor primer 3 (JKP-3) terdapat di seluruh kecamatan, sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (5) Jaringan jalan kolektor primer 4(JKP-4), jalan lokal primer (JLP), jalan lingkungan primer (JLinP) dan jalan lingkungan sekunder (JLinS) terdapat di seluruh Kecamatan, sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Rencana pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Belitung diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang; dan
 - c. rute angkutan jalan.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. terminal penumpang tipe B terletak di kecamatan Tanjungpandan; dan
 - b. terminal...

- b. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kawasan Industri Suge, Pelabuhan Tanjung Ru', Pelabuhan Tanjung Batu, dan Kawasan Bandar Udara HAS Hanadjoeddin.
 - (4) Rute angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Angkutan Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP);
 - b. Angkutan Perkotaan; dan
 - c. Angkutan Perdesaan.
 - (5) Penetapan trayek dalam rute angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terletak di Pelabuhan Tanjung Ru dan rencana pengembangannya di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pengembangan alur pelayaran.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelabuhan Tanjung Batu seluas kurang lebih 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Hektar.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelabuhan Tanjungpandan dan pelabuhan Tanjung Ru'.
- (4) Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. pelabuhan...

- a. pelabuhan laut lokal di Teluk Gembira;
 - b. pelabuhan laut lokal di Selat Nasik; dan
 - c. pelabuhan laut lokal di Pulau Seliu.
- (5) Rencana pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. terminal khusus kapal layar (*yacht*) di Tanjung Kelayang dan Tanjungpandan; dan
 - b. terminal khusus karantina hewan di Pulau Naduk.
- (6) Rencana pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. alur pelayaran Tanjung Ru’;
 - b. alur pelayaran Tanjungpandan; dan
 - c. alur pelayaran Tanjung Batu.

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi pengembangan bandar udara umum dan penataan kawasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (2) Pengembangan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Bandar Udara HAS Hanandjoeddin seluas kuranglebih 1.110 (seribu seratus sepuluh) Hektar.
- (3) Rencana penataan kawasan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. jaringan batubara, minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan prasarana kelistrikan.
- (2) Rencana jaringan batubara, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan...

- a. pengembangan terminal batubara terletak di Desa Pegantungan;
 - b. pengembangan depo Gas dan BBM terletak di Desa Pegantungan; dan
 - c. pengembangan depo Avtur terletak di Desa Buluh Tumbang.
- (3) Rencana sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh Kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dari Pegantungan - Dukong;
 - b. jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah dari Dukong - Pilang – Perbatasan Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. pengembangan Gardu Induk terletak di Desa Dukong.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana energi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana sistem penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

(3). Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan dalam :
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (4) Pengembangan sistem penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memantapkan dan mengembangkan jaringan telekomunikasi yang melayani sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Pengembangan sistem penyelenggaraan jaringan tetap lokal sebagaimana ayat (2) huruf a berupa pembangunan serat optik yang menghubungkan sarana prasarana pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya.
- (6) Pengembangan sistem penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana ayat (3) huruf b berupa pembangunan dan penempatan menara telekomunikasi harus dilaksanakan dengan sistem pembangunan Menara Bersama dan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (7) Penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pengembangan sistem penyelenggaraan jaringan bergerak satelit sebagaimana ayat (3) huruf c dilakukan untuk membuka kawasan sulit dijangkau dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem daerah irigasi; dan
 - c. sistem jaringan air baku.

(2). Sistem...

- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas beberapa wilayah sungai yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas kurang lebih 229.369 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung.
- (4) Sistem daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. daerah irigasi Air Gendang dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar;
 - b. daerah irigasi Air Betik Perepat dengan luas kurang lebih kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Hektar;
 - c. daerah irigasi Kacang Botor dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Hektar;
 - d. daerah irigasi Membalong dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - e. daerah irigasi Kepang dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar;
 - f. daerah irigasi Air Kelapa Kerak dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 - g. daerah irigasi Air Baik dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) Hektar; dan
 - h. daerah irigasi Air Gede dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) Hektar.
- (5) Rencana pengembangan sistem daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. daerah irigasi Selat Nasik dengan luas kurang lebih 100 (seratus) Hektar; dan
 - b. daerah irigasi Sungai Padang dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Hektar;
 - c. daerah irigasi Gunung Riting dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) Hektar;
 - d. daerah irigasi Bantan dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Hektar;
 - e. daerah...

- e. daerah irigasi Air Batu Lassar dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Hektar;
 - f. daerah irigasi Terong dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektar;
 - g. daerah irigasi Cerucuk dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Hektar;
 - h. daerah irigasi Sabung Tanjung Rusa dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Hektar;
 - i. daerah irigasi Mentigi dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Hektar;
 - j. daerah irigasi Kembiri dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh lima) Hektar;
 - k. daerah irigasi Air Selumar dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Hektar; dan
 - l. daerah irigasi Kacang Botor dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektar.
- (6) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kolong Kubu 5 Air Serkuk;
 - b. kolong Kubu 6 Air Serkuk;
 - c. kolong Dukong Pilang;
 - d. kolong Air Rasau di Kecamatan Badau;
 - e. kolong Sengkelik di Kecamatan Sijuk;
 - f. kolong Mempadin Pagarun di Kecamatan Sijuk;
 - g. kolong Cangkok 1, 2 dan 3 di Kecamatan Membalong;
 - h. kolong 1 dan kolong 2 Juru Sebrang di Kecamatan Tanjungpandan;
 - i. sumber air Gunung Kura' di Kecamatan Membalong;
 - j. sumber air Gunung Kubing di Kecamatan Membalong;
 - k. sumber air Gunung Petaling di Kecamatan Selat Nasik;
 - l. sumber air Gunung Tajam di Kecamatan Badau; dan
 - m. pengembangan *Water Desalinitasi* di Muara Sungai Brang.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan air baku yang terdapat dalam lapisantanah atau batuan di bawah permukaan tanah akan dilaksanakan di seluruh kecamatan.

(8). penetapan...

- (8) Penetapan, pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5, meliputi :
- a. sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan persampahan;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. pengembangan prasarana perikanan; dan
 - e. pengembangan prasarana pemakaman umum.
- (2) Sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. peningkatan sistem jaringan air minum eksisting di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - b. rencana pembangunan baru sistem jaringan air minum di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir di seluruh Kecamatan; dan
 - c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara di tiap kelurahan dan desa.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (TPS Limbah B3) dan/atau tempat pengumpulan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya skala Kabupaten di kawasan industri;
 - b. Pengembangan...

- b. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di seluruh Kecamatan;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) industri di kawasan industri; dan
 - d. pembangunan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3) di pelabuhan.
- (5) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di seluruh Kecamatan; dan
 - c. Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan di Kecamatan Tanjungpandan.
- (6) Pengembangan prasarana pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh kecamatan di luar maupun dalam kawasan hutan.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. hutan...

- a. hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan hutan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 22

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) Hektar, terletak di seluruh Kecamatan.
- (2) Peruntukan kawasan hutan lindung untuk kepentingan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
 - a. sempadan pantai sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tersebar di wilayah Kabupaten dengan lebar minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. sempadan sungai ditentukan sebagai berikut :
 - 1. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan :
 - a) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungaisepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - b) paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

a. paling...

- c) paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
2. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 3. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 5. sungai yang terpengaruh pasang air laut ditentukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- c. sempadan sekitar kolong dan/atau waduk yang diperuntukkan sebagai sumber air baku dan/atau kawasan mata air ditentukan mengelilingi kolong paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 - d. ruang terbuka hijau pantai terdapat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk.
- (2) Terhadap permukiman, kegiatan pariwisata, budidaya perikanan, dan prasarana umum lainnya yang telah ada terkait langsung dengan sempadan tersebut dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap...

- (3) Terhadap rencana kegiatan pariwisata, budidaya perikanan, permukiman dan prasarana umum lainnya yang bersinggungan dengan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta penggolongan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Gunung Lalangseluas kurang lebih 2.590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) Hektar.

Pasal 25

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi :
 - a. Bangunan Gedung Eks. Kantor Pusat PT. Timah (Jam Gede);
 - b. Wisma Bougenville (Bekas Rumah *Hoofadministratur*);
 - c. Eks *Chineesche Hospital*;
 - d. RSUD Kab. Belitung (Eks *Europeesch Kliniek*);
 - e. Rumah Tipe Kolonial I;
 - f. Rumah Tipe Kolonial II;
 - g. Museum Pemkab. Belitung;
 - h. Wisma Pantai;
 - i. Bekas Kapel Regina Pacis;
 - j. Eks *Societeit*;
 - k. Rumah Kapiten Pang Tjong-Toen;
 - l. Kelenteng Hok Tek Che;
 - m. Kian Sien;
 - n. SMPN 1 Tanjungpandan (Eks *Holland Indisch School*);
 - o. Kantor Dinas P dan K Kab. Belitung;
 - p. Gedung PWRI (Eks *Tuindienst*);
 - q. Eks. Kantor Asisten Residen (Dinas P dan K);
 - r. Kantor Kodim 0414 Garuda Dempo;
 - s. Galangan...

- s. Galangan Kapal (*Dockyard*);
 - t. Wisma Dian (Benteng Kuehn);
 - u. Gedung Nasional;
 - v. Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung);
 - w. *Kherkhof* (Pemakaman Belanda);
 - x. Situs Makam KA. Rahat;
 - y. Situs Bukit Luday;
 - z. Mercusuar Pulau Sumedang;
 - aa. Situs Lempak Tuk Layang;
 - bb. Museum Badau;
 - cc. Makam Datuk Mayang Geresik;
 - dd. Situs Kota Tanah Cerucuk (Cakraningrat X);
 - ee. Makam Tuk Kundo;
 - ff. Struktur Gerbang Bentek Kenupuk;
 - gg. Situs Gunung Tajam (Makam Syech Abubakar Abdullah);
 - hh. Situs Mentikus;
 - ii. Masjid Al Ikhlas;
 - jj. Kelenteng Hok Tek Che;
 - kk. Mercusuar Pulau Lengkuas;
 - ll. Situs Padang Kelarin;
 - mm. Situs Padang Pendam;
 - nn. Kelenteng Piet Tie Miauw; dan
 - oo. Mercusuar Tanjung Lancur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kawasan cagarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kawasan resiko rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi :
- a. banjir;
 - b. angin puting beliung;
 - c. banjir rob;
 - d. abrasi/erosi;
 - e. badai laut tropis;
 - f. petir; dan
 - g. kebakaran;
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Desa Air Raya, Desa Badau, Desa Membalong, dan Desa Sijuk.

(4). Kawasan...

- (3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Padang Kandis, Desa Aik Kalak, Desa Pelepak Putih, Desa Kacang Butor, Desa Perawas, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Juru Seberang, dan Desa Pegantungan.
- (4) Kawasan rawan banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di sekitar muara sungai Desa Cerucuk, sepanjang pantai Air Saga, Desa Juru Seberang, Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan, Desa Dudat, Desa Padang Kandis, Desa Mentigi, Desa Tanjung Rusa, Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Sumedang.
- (5) Kawasan rawan abrasi/erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di sepanjang pantai Air Saga, Juru Seberang, Sungai Samak, Pegantungan, Dudat, Padang Kandis, Mentigi, Tanjung Rusa, Keciput, Tanjungtinggi, Pulau Gersik, Pulau Sumedang, Pulau Buntar, Suak Gual dan Pulau Kuil.
- (6) Kawasan rawan badai laut tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di perairan utara pulau Belitung, pemukiman pulau-pulau dan kawasan pesisir pantai yang mangrove dan karang rusak.
- (7) Kawasan rawan petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Desa Tanjung Rusa, laut sekitar Desa Pegantungan, Batu Itam, Tanjung Binga, Keciput dan Sijuk.
- (8) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tersebar di Kecamatan Tanjungpandangan Desa Suak Gual (daerah gambut).

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, adalah kawasan yang memiliki keunikan alam batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang perlu dilindungi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, adalah kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi :
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah pohon Kruing di Air Batu Buding, pohon Blangeran (*Shorea belangeran*) di hutan produksi Batu Itam Air Gelarak, dan pohon Bulin di Petaling; dan
 - b. kawasan habitat satwa Tupai selat nasik di Selat Nasik, Pelile'an (*Tarsius Bancanus Saltator*) di Kecamatan Badau.
- (2) Penetapan kawasan lindung lainnya selain tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, termasuk di dalamnya diperuntukan sebagai hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah seluas kurang lebih 41.530 (empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) Hektar.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di seluruh kecamatan.
- (3) Peruntukan kawasan hutan produksi untuk kepentingan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi :
 - a. Pertanian lahan basah;
 - b. Pertanian lahan kering; dan
 - c. Pengembangan kegiatan peternakan.
- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Hektar dengan luas lahan sawah 2.000 (dua ribu) Hektar dan luas lahan palawija 1.000 (seribu) Hektar yang tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Membalong dengan irigasi sepanjang 40 km (40.000 m); dan
 - b. budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) Hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong, dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) Hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) Hektar.
- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan hortikultura dan palawija seluas 3000 (tiga ribu) Hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong, dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) Hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) Hektar .
 - b. perkebunan besar swasta dengan luas kurang lebih 35.000 (tiga puluh lima ribu) Hektar yang terdiri dari perkebunan...

- perkebunan besar swasta komoditas kelapa sawit 30.000 (tiga puluh ribu) Hektar dan perkebunan besar swasta komoditas non sawit 5000 (lima ribu) Hektar terletak di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Sijuk; dan
- c. kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 31.090 (tiga puluh satu ribu sembilan puluh) Hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.
- (4) Pengembangan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. budidaya peternakan skala sedang dan besar menurut jenis ternak tersebut di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik; dan
- b. Rumah Pemotongan Hewan Terpadu seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar terletak di Desa Juru Seberang.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
- b. kawasan budidaya perikanan;
- c. kawasan pengolahan hasil perikanan; dan
- d. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di perairan umum daratan tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan budidaya perikanan air payau dengan luas lebih kurang 249,78 (dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) Hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan; dan
- b. kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 179,7 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh...

- tujuh) Hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
 - (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - b. zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Badau.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas :
 - a. wilayah pertambangan (WP) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan; dan
 - b. wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) Hektar meliputi wilayah darat terdapat di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
- (3) Luas Kawasan pertambangan dengan luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) Hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari yang berada di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 29.900 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) Hektar dan potensi yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 10.564 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat) Hektar.
- (4) Perencanaan dan pengelolaan wilayah pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengelolaan...

- (5) Pengelolaan wilayah pertambangan di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di dalam kawasan hutan, di dalam kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kawasan budidaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan lahan di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dikonversi ke kegiatan permukiman, budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, dan budidaya lainnya dapat dilakukan dalam hal izin usaha pertambangan berakhir dan tidak diperpanjang, kegiatan pertambangan sudah berakhir dan/atau lokasi yang tidak dikelola/ditelantarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi :
 - a. kawasan industri;
 - b. area industri berbasis produksi;
 - c. pengembangan industri kecil dan menengah; dan
 - d. pengembangan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.414 (seribu empat ratus empat belas) Hektar terletak di Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, dan Desa Bantan Kecamatan Membalong.
- (3) Area industri berbasis produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh kecamatan;
- (4) Pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar diseluruh kecamatan.
- (6) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar diseluruh kecamatan.

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan industri kecil dan menengah dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 11.602 (sebelas ribu enam ratus dua) Hektar, meliputi :
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya;
 - c. kawasan pariwisata buatan; dan
 - d. kawasan agrowisata.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pariwisata alam pantai, meliputi : Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Binga, Pantai Secupak, Pantai Mabai, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pendaunan Indah, Pantai Penyaeran, Pantai Batu Rakit, Pantai Marina, Pantai Bebilai, Pantai Siantu, Pantai Batu Bukit, Pantai Sengkelik, Pantai Batu Bedil, Pantai Tanjung Genting, Pantai Tanjung Rusa, Pantai Mentigi, Pantai Cawat, Pantai Cepun, Pantai Tanjung Kiras, Pantai Teluk Gembira, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Awan Mendung, Pantai Pulau Bayan, Pantai Pegantungan, Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanah Tinggi, dan Pantai Gilang ;
 - b. pariwisata alam pulau, meliputi : Pulau Kera, Pulau Burung, Pulau Pasir, Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Aji, Pulau Siantu, Pulau Buluh/ Mempalik, Pulau Kemulutan Besar, Pulau Kemulutan Kecil, Pulau Kambing, Pulau Rengit, Pulau Naduk, Pulau Batu Dinding, Pulau Kalamoa, Pulau Lima, Gugusan Pulau di Desa Juru Seberang, Pulau Mentikus, Pulau Seliu, Pulau Gersik, Pulau Kalimambang, Pulau Sekupuk, Pulau Sekudang, Pulau Kampak, Pulau Katan, Pulau Kepayang, Pulau Batu Layar, Pulau Gusong Are, Pulau Bayan, Pulau Emperut, Pulau Genting, Pulau Pelema

Besar, Pulau Pelema Kecil, Pulau Tupai, Pulau Seribu, Pulau Kapak, pulau Betangan, pulau Liak Besar, Pulau Liak Kecil, Pulau Belatuk, Pulau Sebongkok, Pulau Sepindang, Pulau Sekutai, Pulau Piling, Pulau Punai dan pulau-pulau lainnya;

- c. pariwisata alam sungai, meliputi : Sungai Petaling, Sungai Cerucuk, Sungai Padang, dan Sungai Brang;
 - d. pariwisata alam lainnya, meliputi : Bukit Batu Baginde, Bukit Batu Telaga Bulan, Goa Nek Santen, Bukit Paramont, Air Terjun Gurok Beraye, Hutan Kemasyarakatan Desa Juru Seberang, Hutan Kemasyarakatan Munsang, Hutan Produksi Konversi Tanjung Siantu, Goa di Juru Seberang, Pemandian Alam Jerry, Pemandian Tirta Marundang Indah, Pemandian Suci Indah, Batu Siang, Air Terjun Gunung Kubing, Air Lembung Dalam dan Air Terjun, Batu Mentas *Sanctuary*, Danau Kaolin Kolong Murai, Taman Hiburan Kolong Keramik, Desa Wisata Tanjung Tinggi, Kampong Oranye, Rindu Kampung, Mercusuar Tanjung Lancur.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Membalong meliputi : Situs Ai' Labu (makam KA Rahat/Depati Tjakraningrat VIII), Situs Luday dan Membalong (makam Raja Belantu dan keturunan), Situs Lempak Tuk Layang, Mercusuar Pulau Sumedang;
 - b. kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Badau meliputi : Situs Kota Tanah Cerucuk (makam KA Hatam/Depati Tjakraningrat VII dan makam KA Muhammad Saleh/Depati Tjakraningrat IX), Kawasan Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik) dan Museum Badau, Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah) dan Situs Parit Gunong (makam Tuk Kundo);
 - c. pariwisata budaya di Kecamatan Sijuk meliputi : Desa Balitung, Situs Mentikus Air Selumar, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Mercusuar Pulau Lengkuas, Situs Padang Kelaring Sungai Padang;
 - d. pariwisata...

- d. pariwisata budaya di Kecamatan Selat Nasik meliputi Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lancur); dan
 - e. pariwisata budaya di Kecamatan Tanjungpandan meliputi Museum Pemkab Belitung, Rumah Adat Belitung, Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah tipe kolonial I dan tipe kolonial II, Benteng Penutuk Perawas, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Joen, Rumah Tuan Kuase, Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek*, Museum Tanjungpandan, eks Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks *Tuindienst*, Eks *Landraad*, Eks *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn, Situs Dockyard, Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda), Mesjid Al Mabrur, Eks Kantor Asisten Residence, Gedung Nasional Padang Miring.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan :
 - (5) Kawasan Agrowisata meliputi kebun durian Dusun Aik Gede, Kebun Buah Badau, Taman Kehati Aik Selumar, Taman Kehati Desa Lassar.
 - (6) Penyelenggaraan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g meliputi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 9.170 (sembilan ribu seratus tujuh puluh) Hektar, terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District*.
- (3) Kawasan...

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 20.020 (dua puluh ribu dua puluh) Hektar terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik.

Pasal 37

Kawasan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Ayat (2) huruf h adalah kawasan latihan tempur *Air Weapon Range (AWR)* TNI Angkatan Udara Republik Indonesia mendukung pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Hektar di Desa Buding Kecamatan Badau dan Kawasan Radar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia di Desa Sungai Padang Kecamatan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Selat Nasik;
 - b. kawasan pengembangan ekonomi secara khusus Suge, meliputi pelabuhan laut regional Tanjung Batu dan kawasan industri Suge sebagai simpul transportasi barang dan orang skala nasional serta kegiatan industri yang berpotensi sebagai penghela ekonomi wilayah provinsi;
 - c. kawasan cepat tumbuh Tanjung Binga;
 - d. kawasan agropolitan di Kecamatan Membalong;
 - e. kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk;
 - f. kawasan karantina hewan di Pulau Naduk Kecamatan Selat Nasik;
 - g. kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk;
 - h. cagar...

- h. cagar alam Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - i. Taman Kehati di Kecamatan Sijuk;
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kawasan perkotaan Tanjungpandan sebagai *Central Bussines District (CBD)*;
 - b. kawasan wisata Kecamatan Sijuk dan Membalong;
 - c. kawasan industri Suge dan kawasan pelabuhan regional Tanjung Batu sebagai kawasan pengembanganekonomi secara khusus;
 - d. kawasan agropolitan Kecamatan Membalong;
 - e. kawasan minapolitan yang terdiri dari zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan dan zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Badau;
 - f. kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong;
 - g. kawasan pengembangan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin;
 - h. kawasan karantina hewan di Pulau Naduk Kecamatan Selat Nasik; dan
 - i. kawasan pariwisata.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kawasan makam bersejarah yaitu Situs Kota Tanah Cerucuk (makam Depati Tjakraningrat VII dan IX), Situs Ai' Labu (makam KA Rahat), Situs Luday (makam Datuk Ahmad Mempawah), Situs Membalong makam...

- (makam KA Deraip), Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik), Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah), Situs Parit Gunung (makam Tuk Kundo), Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda);
- b. kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah Tipe Kolonial I dan Rumah Tipe Kolonial II, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Jun, Rumah Tuan Kuase (Wisma Bougenville), Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek* (RSUD Kab. Belitung), Museum Tanjungpandan, Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks. *Tuindienst* (Sekretariat PWRI), Eks *Landraad* (UPTD TK/SD Tanjungpandan), Eks. *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen(Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn;
 - c. kawasan bersejarah lainnya yaitu Museum Badau, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Situs Mentikus Air Selumar, Mercusuar Pulau Lengkuas, Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lacur), Mercusuar Pulau Sumedang;
 - d. kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk; dan
 - e. kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Sijuk.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kawasan hutan konservasi Gunung Lalang;
 - b. kawasan konservasi perairan di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;
 - c. kawasan hutan mangrove di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Sijuk;
 - d. kawasan keanekaragaman hayati di Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;

e. kawasan...

- e. kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - f. kawasan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf k.
- (7) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari :
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharring*) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, dengan pentahapan yang dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama 5 (lima) tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.
- (2) Kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program :
 - a. perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (5) Indikasi program perwujudan kawasan strategis mencakup program pembangunan kawasan strategis.
- (6) Ketentuan dan penjabaran lebih lanjut mengenai Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Arahana pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, PKL, PKLp dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKW Tanjungpandan dilakukan melalui :
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan RTBL kawasan strategis perkotaan;
- c. pembangunan infrastruktur pendukung perkotaan;
- d. penyusunan studi kelayakan pemekaran Kecamatan Tanjungpandan sebagai Kota;
- e. pengembangan kawasan pariwisata;
- f. pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan;
- g. pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau);
- h. pembangunan jembatan Juru Seberang;
- i. pembangunan dan pengembangan reklamasi pantai;
- j. pembangunan jalan lingkar kota;
- k. pembangunan kawasan inti minapolitan;
- l. pembangunan pasar tradisional modern;
- m. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara Tanjungpandan;
- n. pembangunan *Islamic Centre* ;
- o. pembangunan *Sport Centre*, Gelanggang Pemuda, dan Tanjungpandan *Park*;
- p. pembangunan pusat pemerintahan terpadu;
- q. pembangunan dan pengembangan Bandara H. AS. Hanandjoeddin;
- r. pembangunan terminal tipe B;
- s. pembangunan sistem penyediaan air minum;
- t. pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit tipe B; dan
- u. pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata.

(3) Perwujudan PKL Sijuk dilakukan melalui :

- a. penyusunan RDTR Kecamatan Sijuk;
- b. penyusunan masterplan kawasan wisata Batu Itam sampai dengan Sungai Padang;
- c. penyusunan RTBL Destinasi Wisata di Kecamatan Sijuk;
- d. pengembangan kawasan *dive centre*;
- e. pengembangan destinasi baru kawasan wisata;
- f. pengembangan kawasan cepat tumbuh Kecamatan Sijuk;
- g. pengembangan...

- g. pengembangan kawasan wisata Tanjung Kelayang dan BLK;
 - h. pembangunan infrastruktur penunjang aksesibilitas pariwisata;
 - i. pembangunan Museum Nasional Maritim;
 - j. penguatan pusat pelayanan dan informasi pariwisata;
 - k. pengembangan budidaya lada dan rumput laut;
 - l. pengembangan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - m. pembangunan terminal tipe C.
- (4) Perwujudan PKL Membalong dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Membalong;
 - b. penyusunan Masterplan dan RDTR agropolitan Membalong;
 - c. pembangunan agropolitan membalong;
 - d. pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan;
 - e. pengembangan destinasi baru kawasan wisata;
 - f. pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata;
 - g. pembangunan terminal tipe C;
 - h. pengembangan kawasan cepat tumbuh Kecamatan Membalong;
 - i. penyusunan studi kelayakan pemekaran Kecamatan Membalong dan desa;
 - j. pengembangan budidaya perikanan air tawar; dan
 - k. pengembangan budidaya lada dan rumput laut.
- (5) Perwujudan PKL Badau dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Badau;
 - b. penyusunan studi kelayakan dan masterplan pengembangan Badau sebagai pusat pemerintahan kabupaten;
 - c. pembangunan pusat pemerintahan terpadu pemekaran Kabupaten;
 - d. pembangunan dan pengembangan reklamasi pantai;
 - e. pembangunan jaringan infrastruktur perpipaan air minum;
 - f. pembangunan terminal tipe C;
 - g. pengembangan...

- g. pengembangan budidaya lada dan rumput laut;
 - h. pengembangan kawasan cepat tumbuh Kecamatan Badau;
 - i. pengembangan destinasi baru kawasan wisata dan ekonomi kreatif;
 - j. pembangunan infrastruktur penunjang aksesibilitas Kawasan Industri Suge dan Pelabuhan Tanjung Batu;
 - k. pembangunan prasarana pendukung kawasan perkotaan Badau; dan
 - l. peningkatan jalan Tanjungpandan – Badau.
- (6) Perwujudan PKLp Selat Nasik dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR Kecamatan Selat Nasik ;
 - b. penyusunan masterplan pusat pemerintahan;
 - c. pengusulan peningkatan Kecamatan Selat Nasik menjadi PKL;
 - d. pengembangan Selat Nasik sebagai kawasan penyangga minapolitan;
 - e. pengembangan prasarana industri pengolahan ikan;
 - f. penyusunan studi kelayakan pemekaran desa;
 - g. pembangunan dermaga penyeberangan kapal ro-ro ASDP;
 - h. pengembangan destinasi baru kawasan wisata;
 - i. pembangunan infrastruktur penunjang aksesibilitas di seluruh pulau mendanau; dan
 - j. pengembangan budidaya lada tanaman karet dan prasarana industri pengolahannya;

Pasal 42

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
- e. perwujudan...

- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.

Pasal 43

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari :
 - a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi udara; dan
 - c. program transportasi laut.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan tata transportasi lokal kabupaten sebagai penjabaran sistem transportasi nasional;
 - b. peningkatan kondisi dan daya layanan jalan kolektor primer;
 - c. pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kabupaten;
 - d. pembangunan jembatan Juru Seberang sebagai penunjang aksesibilitas dari Tanjungpandan
 - e. peningkatan dan pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - f. peningkatan dan pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan masterplan dan RTBL Kawasan Bandar Udara;
 - b. peningkatan daya dan kualitas layanan Bandar Udara HAS. Hanandjoeddin;
 - c. pembebasan lahan, pengembangan dan pembangunan kawasan dan aksesibilitas Bandar Udara;
 - d. pengembangan fasilitas pendukung Bandar Udara; dan
 - e. penetapan dan sosialisasi Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara.

(4). Perwujudan...

- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui :
- a. penyusunan dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) di Kabupaten Belitung;
 - b. percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Batu;
 - c. pembangunan dan pengembangan reklamasi pantai untuk pengembangan pelabuhan;
 - d. pembebasan lahan untuk pengembangan pelabuhan
 - e. percepatan operasional dan peningkatan daya layan Pelabuhan Tanjung Batu;
 - f. peningkatan daya layan Pelabuhan Tanjung Ru;
 - g. pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kapal Roro ASDP rute Tanjung Ru' – Selat Nasik;
 - h. pemanfaatan pelabuhan Tanjungpandan hanya sebagai pelabuhan penumpang rute Tanjungpandan-Pangkal Balam;
 - i. pembangunan Pelabuhan Kapal *Yatch* penunjang pariwisata;
 - j. pemusatan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Batu;
 - k. pembatasan pengembangan terminal khusus (Tersus)/ terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS); dan
 - l. pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kebutuhan energi kabupaten;
 - b. pembebasan lahan untuk prasarana kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik;
 - d. pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, tenaga air, biogas dan biomassa;
 - e. peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk diseluruh PKW dan PKL;
 - f. pengembangan...

- f. pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, sinar matahari, arus laut dan gelombang; dan
 - g. penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan sistem telekomunikasi daerah;
 - b. pemanfaatan jaringan optik secara optimal;
 - c. pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong penggunaan menara bersama antara operator (*join operation*);
 - d. pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dilakukan melalui :
- a. konservasi kawasan DAS minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - b. perbaikan dan pembangunan irigasi;
 - c. penetapan dan pengelolaan air baku untuk kebutuhan air minum dan air baku kegiatan budidaya;
 - d. pembangunan prasarana pengendalian banjir; dan
 - e. penghijauan sempadan pantai dan pembangunan prasarana penahan abrasi pantai.
- (8) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri dari :
- a. sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan persampahan;
 - c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. pengembangan prasarana perikanan; dan
 - e. pengembangan prasarana pemakaman umum.

Pasal...

Pasal 44

- (1) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - b. penyusunan studi kelayakan sumber air baku;
 - c. pembangunan infrastruktur pipanisasi pemanfaatan sumber air baku Gunung Tajam;
 - d. pemanfaatan sumber daya air laut menjadi air baku dan air minum (desalinisasi);
 - e. penguatan kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Minum;
 - f. penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri, dan pelabuhan; dan
 - g. penetapan dan pengelolaan air baku untuk kebutuhan air minum dan air baku kegiatan budidaya.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan masterplan persampahan kabupaten;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang ramah lingkungan (*sanitary landfill*) di Desa Juru Seberang;
 - c. pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana persampahan;
 - d. pembangunan tempat pemrosesan sampah akhir sementara di seluruh kecamatan;
 - e. pembangunan tempat pemrosesan sampah sementara di seluruh wilayah perdesaan; dan
 - f. peningkatan sarana persampahan.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pembangunan prasarana tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (TPS Limbah B3) dan/atau tempat pengumpulan limbah Bahan...

- Bahan Beracun dan Berbahaya skala Kabupaten di kawasan industri;
- b. pembangunan prasarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di seluruh Kecamatan;
 - c. pembangunan prasarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) industri di kawasan industri; dan
 - d. pembangunan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3) di pelabuhan.
- (4) Perwujudan pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) huruf d, dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan pembangunan prasarana kawasan minapolitan;
 - b. pembangunan prasarana Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - c. pembangunan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- (5) Perwujudan pengembangan prasarana pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) huruf e dilakukan melalui :
- a. penyusunan studi perencanaan pertumbuhan penduduk dan daya dukung pemakaman umum;
 - b. penyusunan perencanaan pemanfaatan kawasan hutan untuk pemakaman umum;
 - c. pengusulan pemanfaatan kawasan hutan untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembangunan sarana prasarana pemakaman umum.

Pasal 45

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan polaruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dilakukan melalui :
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pemantapan...

- a. pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - d. pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. pengelolaansitus dan kawasan cagar budaya.
- (3) Pemantapan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. penataan batas kawasan hutan lindung;
 - b. identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang kritis dan atau yang mengalami kerusakan (*deforestasi*);
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan serta jasa yang berasal darikawasan hutan lindung;
 - e. peningkatan upaya-upaya konservasi, perlindungan dan budidaya/perkayaan keaneragaman hayati (baik lokal maupun lainnya yang memiliki kemampuan/kesesuaian hidup) pada kawasan hutan lindung;
 - f. pengawasan kawasan hutan lindung; dan
 - g. pengamanan kawasan hutan lindung.
- (4) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. penyusunan studi kelayakan sumber resapan air dan sumber air baku;
 - b. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai ataupun yang disebabkan oleh perubahan alam;
 - c. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai ataupun yang disebabkan oleh perubahan alam;
 - d. menjaga kawasan sekitar danau/kolong untuk melindungi danau/kolong dari berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau ataupun yang disebabkan oleh perubahan alam;
 - e. menjaga...

- e. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan
 - f. menjaga kawasan terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (5) Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya dilakukan melalui :
- a. identifikasi potensi flora dan fauna yang dilindungi; dan
 - b. penetapan Hutan Konservasi Gunung Lalang sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA).
- (6) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
- a. inventarisasi kawasan rawan bencana alam di Kabupaten secara lebih akurat;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. optimalisasi upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan
 - d. sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.
- (7) Pengelolaan situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui :
- a. larangan terhadap segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya;
 - b. pengembangan...

- b. pengembangan zona-zona pemanfaatan situs dan kawasan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
- b. mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya; dan
- c. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 46

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan kawasan pertanian;
 - c. pengembangan kawasan perikanan;
 - d. pengembangan kawasan pertambangan;
 - e. pengembangan kawasan industri;
 - f. pengembangan kawasan pariwisata; dan
 - g. pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penataan batas kawasan hutan produksi;
 - b. identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (*deforestasi*);
 - c. peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
 - d. penyusunan studi kelayakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan;
 - e. peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - f. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - g. pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan
 - h. Pengawasan...

- h. pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.
- (3) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. penyusunan dokumen identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten;
 - b. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional;
 - c. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. penetapan kawasan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah;
 - e. penetapan kawasan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya;
 - f. penetapan kawasan strategis kabupaten dengan komoditas unggulan daerah lada dan rumput laut;
 - g. peningkatan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura;
 - h. pengembangan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala;
 - i. penetapan kawasan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
 - j. penetapan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan/atau perkebunan;

k. penetapan...

- k. penetapan kawasan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan/atau komoditas ternak strategis;
 - l. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan di dukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar;
 - m. pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - n. penetapan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - o. membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.
- (4) Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan;
 - b. menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap;
 - c. pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
 - e. penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan);
 - f. pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan
 - g. pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.
- (5) Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui :
- a. fasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi;

d. fasilitasi...

- b. peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis;
 - c. fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasi produksi;
 - d. fasilitasi pemanfaatan kawasan izin usaha pertambangan yang masih berlaku tetapi tidak produktif dan tidak diusahakan oleh pemegang izin untuk pembangunan kawasan pertanian, permukiman, pariwisata, prasarana pemerintah dan fasilitas umum;
 - e. pemanfaatan kawasan pertambangan yang telah selesai perizinannya untuk pembangunan kawasan pertanian, permukiman, pariwisata dan fasilitas umum ;
 - f. identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
 - g. fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
 - h. fasilitasi dan pengawasan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- (6) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan industri Suge;
 - b. pembebasan lahan kawasan industri;
 - c. penetapan Badan Pengelola kawasan industri;
 - d. pembangunan sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri; dan
 - e. pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan industri;
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan melalui:
- a. identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh;
 - b. penyusunan Masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kabupaten Belitung;
 - c. revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif;

e. pengembangan...

- e. pengembangan daya tarik wisata baru yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan;
 - f. pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi dan kabupaten; dan
 - g. peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara berikut :
- a. penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan;
 - b. penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota;
 - c. penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan;
 - d. pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan perumahan; dan
 - e. identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Pasal 47

- (1) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) terdiri atas :
- a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan kawasan minapolitan Selat Nasik;
 - b. pengembangan kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Batu;
 - c. pengembangan kawasan cepat tumbuh Tanjung Binga;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Membalong;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk;
 - f. pengembangan kawasan karantina hewan di Pulau Naduk Kecamatan Selat Nasik;
 - g. kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk;

h. cagar...

- h. cagar Alam Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - i. taman Kehati di Kecamatan Sijuk.
- (3) Pengembangan kawasan minapolitan Selat Nasik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR, RTBL Kawasan minapolitan;
 - b. penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. pembangunan pabrik pengolahan ikan dan karet;
 - d. pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove;
 - e. pembangunan tambak ikan;
 - f. pembangunan rumah ikan (pengolahan dan budidaya ikan hias); dan
 - g. pengembangan destinasi wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR, RTBL Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Batu;
 - b. penyusunan masterplan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas;
 - c. penyusunan rencana strategis dan studi kelayakan finansial pengembangan kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Batu;
 - d. penyusunan dokumen rencana pengembangan industri terpadu berbasis SDA;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f. pembangunan infrastruktur pendukung;
 - g. penguasaan lahan untuk pengembangan industri dan pelabuhan; dan
 - h. pengusulan kawasan Tanjung Batu sebagai kawasan ekonomi khusus;
- (5) Pengembangan kawasan cepat tumbuh Tanjung Binga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyusunan masterplan kawasan strategis cepat tumbuh industri;
 - b.penguasaan...

- b. penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
 - d. pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik);
 - e. pembangunan dermaga dan terminal;
 - f. pengembangan industri kecil dan rumah tangga pengolahan ikan; dan
 - g. pembangunan *dive centre*.
- (6) Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Membalong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan untuk mendukung pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang; dan
 - d. peningkatan aksesibilitas transportasi ke lokasi kawasan.
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui :
- a. pembuatan RTBL kawasan;
 - b. pembuatan studi kelayakan dan masterplan kawasan;
 - c. pembebasan lahan;
 - d. penyiapan kelembagaan pengelola kawasan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
 - f. pembangunan daya tarik wisata; dan
 - g. pembangunan sarana sosial budaya.
- (8) Pengembangan kawasan karantina hewan di Pulau Naduk Kecamatan Selat Nasik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui :
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang RDTR dan RTBL kawasan;
 - b. pembebasan lahan;
 - c. penyiapan kelembagaan pengelola kawasan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - e. peningkatan aksesibilitas transportasi ke lokasi kawasan.

Pasal...

Pasal 48

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perkotaan Tanjungpandan sebagai *Central Bussines District (CBD)* dan kawasan pariwisata dilakukan melalui :
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. penyusunan RTBL kawasan strategis perkotaan;
 - c. pembangunan infrastruktur pendukung perkotaan;
 - d. penyusunan studi kelayakan pemekaran Tanjungpandan sebagai kota administratif;
 - e. pembangunan pusat perdagangan dan jasa;
 - f. pembangunan jembatan Juru Seberang;
 - g. pembangunan dan pengembangan reklamasi pantai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. pembangunan jalan lingkar kota;
 - i. pembangunan destinasi baru pariwisata; dan
 - j. pembangunan prasarana dan saran pendukung pariwisata.
- (3) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan makam bersejarah, kawasan kota tua tanjungpandan, kawasan bersejarah lainnya, kawasan pendidikan terpadu kawasan Museum Nasional Maritim, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan masterplan pengembangan kawasan bersejarah;
 - b. penyusunan masterplan pengembangan kawasan Museum Nasional Maritim;
 - c. penyusunan RTBL kawasan pendidikan terpadu;
 - d. pembebasan...

- d. pembebasan lahan di kawasan bersejarah, kawasan pendidikan terpadu, dan kawasan Museum Nasional Maritim;
 - e. penetapan dan pengamanan kawasan bersejarah, kawasan pendidikan terpadu, dan kawasan Museum Nasional Maritim;
 - f. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan bersejarah, pendidikan terpadu, dan Museum Nasional Maritim; dan
 - g. pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas dalam dan luar negeri;
- (4) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan hutan konservasi Gunung Lalang, kawasan konservasi perairan, kawasan hutan mangrove, kawasan keanekaragaman hayati, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan perlindungan sumber air baku dilakukan melalui :
- a. pemantapan tata batas cagar alam;
 - b. identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami *deforestasi* dan kerusakan lingkungan;
 - c. rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah;
 - d. perbaikan fasilitas penunjang; dan
 - e. penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan...

- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum kawasan sempadan pantai;
 - c. ketentuan umum kawasan sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum kawasan sekitar danau atau kolong;
 - e. ketentuan umum kawasan suaka alam;
 - f. ketentuan umum kawasan rawan bencana alam; dan
 - g. ketentuan umum situs dan kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. ketentuan...

- a. ketentuan umum kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum kawasan pertanian lahan basah;
 - c. ketentuan umum kawasan pertanian lahan kering;
 - d. ketentuan umum kawasan perikanan;
 - e. ketentuan umum kawasan pertambangan;
 - f. ketentuan umum kawasan industri;
 - g. ketentuan umum kawasan pariwisata;
 - h. ketentuan umum kawasan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum intensitas bangunan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum sistem jaringan prasarana energi;
 - d. ketentuan umum sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum sistem jaringan sum berdaya air; dan
 - f. ketentuan umum sistem prasarana lingkungan.

Bagian Ketiga

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 52

Ketentuan umum kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan pembangunan infrastruktur ruang, kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan kawasan hutan lindung bagi kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. perubahan...

- e. perubahan penggunaan fungsi kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan umum kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan pemanfaatan sempadan pantai sebagai ruang publik;
- b. ketentuan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. peringatan dini (*early warning system*);
- d. dalam kawasan sempadan pantai diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional dan kegiatan budidaya lainnya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penetapan sempadan pantai yang termasuk dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 54

Ketentuan umum kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, memperhatikan :

- a. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke badan sungai; dan
- e. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan keseimbangan fungsi lindung.

Pasal...

Pasal 55

Ketentuan umum kawasan sekitar danau atau kolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan sekitar danau atau kolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam kawasan sempadan waduk/kolong tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/kolong;
- c. ketentuan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- d. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke kawasan sekitar danau atau kolong;
- e. ketentuan kegiatan reklamasi bekas waduk/kolong sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- f. dalam kawasan sempadan waduk/kolong diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. dalam kawasan sempadan danau/kolong masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau/kolong.

Pasal 56

Ketentuan umum kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;
- b. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan; dan
- c. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal...

Pasal 57

Ketentuan umum kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
- e. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 58

Ketentuan umum situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam situs dan kawasan cagar budaya tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi situs dan kawasan cagar budaya;
- b. dalam situs dan kawasan cagar budaya masih diperkenankan dilakukan kegiatan yang bertujuan rekreatif, edukatif, aspiratif dan/ atau religi tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan; dan
- c. dalam situs dan kawasan cagar budaya diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku yang didahului dengan

kajian...

kajian, penelitian dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Bagian Keempat

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 59

Ketentuan umum kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu) untuk menjaga kestabilan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- b. pembangunan sarana dan prasarana hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan pelarangan pendirian sarana dan prasarana lainnya selain yang dimaksud pada huruf b;
- d. pemanfaatan kawasan hutan produksi bagi kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. perubahan penggunaan fungsi kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan larangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan
- e. kegiatan...

- e. kegiatan pertanian lahan basah dan hortikultura di dalam kawasan lindung dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan umum kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan :

- a. dalam kawasan pertanian lahan kering tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan pertanian lahan kering yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. jenis tanaman pertanian lahan kering yang ditanam dalam kawasan harus sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- d. dalam kawasan pertanian lahan kering diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- e. alih fungsi kawasan pertanian lahan kering menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kegiatan pertanian lahan kering di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan umum kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/ atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/ atau kawasan sabuk hijau;
- d. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
- e. kawasan perikanan diperkenankan dilakukan pada pertanian lahan basah dengan pengelolaan secara terpadu; dan

f. kawasan...

- f. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan umum kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata dan hutan konservasi;
- b. kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan pada kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
- d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/ pejabat yang berwenang;
- e. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/ atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali sesuai rencana pola ruang dan/ atau kegiatan produktif lainnya sesuai kemampuan lahan tersebut;
- f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; dan
- g. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 64

Ketentuan umum kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;

c. pada...

- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi kelayakan lingkungan.

Pasal 65

Ketentuan umum kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan; dan
- d. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi kelayakan lingkungan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- b. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- c. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/ konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- d. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman...

- permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
- e. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 67

Ketentuan umum Intensitas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- d. standar teknik perencanaan yang berlaku;
- e. pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama; dan
- f. pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. sistem jaringan transportasi darat dilakukan dengan memperhatikan :

1. pemanfaatan...

1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- b. sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan memperhatikan :
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan memperhatikan :
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum samadengan tinggi menara; dan
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagaimana telah diatur pada arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Keenam

Ketentuan Perizinan

Pasal 74

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang

sesuai...

sesuai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Jenis perizinan terkait dengan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, merupakan

acuan...

acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - g. penghargaan.

(3) ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dikenakan kepada masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dikenakan kepada masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - d. pengenaan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Arahan Sanksi

Pasal 80

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran...

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 81

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi

Penataan...

Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Permasalahan dan perselisihan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang diselesaikan dalam forum rapat BKPRD Kabupaten yang keputusannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 83

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 84

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
- d. memberikan...

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, terdiri atas :

- a. memberi masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, terdiri atas :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal

serta...

- serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, terdiri atas :

- a. masukan terkait arahan dan /atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan...

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang RTRW Kabupaten.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB...

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Rencana dan album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan dan penyelarasannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Batas...

- (5) Batas wilayah administrasi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah administrasi berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang penetapannya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan pertambangan, perkebunan besar swasta, peternakanskala besar di Kecamatan Tanjungpandan berlaku sampai dengan tahun 2020.
- (7) Kegiatan industri menengah dan besar yang berada di luar Rencana Kawasan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kawasan Industri telah beroperasi, dengan pengecualian bagi:
 - a. Perusahaan Industri yang bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 - b. Industri mikro, kecil, dan menengah.
- (8) pemanfaatan Pelabuhan Tanjungpandan untuk terminal barang sebagai bagian dari jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, tetap dapat diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setelah beroperasinya Pelabuhan Tanjung Batu.
- (9) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengaturannya diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak...

tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun

2005-2015...

2005–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Serie E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.3/2014)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2014 - 2034

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Kabupaten Belitung dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat besar. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kabupaten Kabupaten Belitung selain memiliki potensi juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu didalam memanfaatkan ruang, baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta menjadi acuan bagi rencana rinci kawasan dan demi kepastian hukum perencanaan tata ruang wilayah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2034 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai pengganti...

pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dimaksud merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan. KKOP ini meliputi 6 (enam) kawasan sebagai berikut:

- a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan dibawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan;
- c) kawasan di bawah permukaan transisi, yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- d) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, yang merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas;
- e) kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan; dan
- f) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Batas kawasan kebisingan yang dimaksud merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu

lingkungan...

lingkungan dengan perhitungan Tingkat Kebisingan Terbobot yang Diterima secara Sepadan dan Kontinyu (WECPNL).

Adapun yang dimaksud dengan WECPNL adalah suatu ukuran yang diusulkan oleh organisasi penerbangan sipil Internasional (ICAO) untuk menilai ekspos yang kontinyu terhadap kebisingan jangka panjang dari berbagai pesawat terbang. Kawasan tingkat kebisingan ini terdiri atas :

- a. kawasan kebisingan tingkat I ($70 = \text{WECPNL} < 75$), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
- b. kawasan kebisingan tingkat II ($75 = \text{WECPNL} < 80$), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal;
- c. kawasan kebisingan tingkat III ($80 = \text{WECPNL}$) yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup pola ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penetapan batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain dengan mengikuti ketentuan:

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- e. pengaturan akses publik; serta
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kanan-kirisungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Huruf c

Perlindungan terhadap kawasan sempadan sekitar kolong dan/atau waduk yang diperuntukkan sebagai sumber air baku dan/atau mata air dilakukan untuk melindungi kolong dan/atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. "Rumah Tipe Kolonial I" adalah bangunan gedung yang pada saat ini digunakan sebagai Rumah Dinas Komandan KODIM 1404 Belitung yang berlokasi di Jl. Veteran Tanjungpandan;
- b. "Rumah Tipe Kolonial II" adalah bangunan gedung yang pada saat ini digunakan sebagai Rumah Dinas Komandan LANUD HAS. Hanandjoeddin yang berlokasi di Jl. Veteran Tanjungpandan;
- c. "*Eks. Societeit*" adalah bangunan gedung yang pada saat ini digunakan sebagai Hotel Billiton yang berlokasi di Jl. Depati Gedek Tanjungpandan;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” adalah penetapan lokasi-lokasi strategis yang dikehendaki sebagai prioritas pengembangan di wilayah bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat...

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jaringan optik secara optimal” adalah dalam rangka perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi melalui pemanfaatan jaringan optik secara optimal, dikarenakan secara geografis wilayah Kabupaten Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal...

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Peringatan tertulis, dapat dikenakan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan tetapi melanggar/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau belum memiliki ijin yang diperlukan, melanggar ketentuan dalam ijin yang diberikan, atau lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang telah diberikan;

Huruf...

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan, dapat dikenakan kepada permohonan perijinan yang dalam jangka waktu tertentu belum melengkapi kelengkapan syarat administratif yang ditetapkan;

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum, dapat dikenakan kepada kegiatan pelayanan umum yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan tidak mengindahkan peringatan dan/atau teguran yang diberikan oleh aparat pemerintah daerah;

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa penggantian yang layak, dapat dikenakan kepada setiap ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik yang telah ada sebelum maupun sesudah adanya Rencana Tata Ruang yang ditetapkan; dan/atau bila pemegang ijin lalai mengikuti ketentuan perijinan, dan/atau membangun menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang diberikan;

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pembongkaran, dapat dikenakan pada pemanfaatan ruang dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk bangunan liar yang tidak mungkin diberikan ijinnya. Pembongkaran dilakukan setelah peringatan dan perintah pembongkaran yang diberikan tidak ditaati;

Huruf h

Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang, dapat dikenakan kepada kegiatan yang menyebabkan peralihan fungsi ruang;

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal...

Pasal 81
 Cukup jelas

Pasal 82
 Cukup jelas

Pasal 83
 Cukup jelas

Pasal 84
 Cukup jelas

Pasal 86
 Cukup jelas

Pasal 86
 Cukup jelas

Pasal 87
 Cukup jelas

Pasal 88
 Cukup jelas

Pasal 89
 Cukup jelas

Pasal 90
 Cukup jelas

Pasal 91
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Ayat (6)
 Cukup jelas

Ayat...

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan bahan baku dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus” antara lain industri semen, industri pupuk, industri galangan kapal, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2014 – 2034

BUPATI BELITUNG

SAHANI SALEH

